

F. HUK

88A/93  
C2(2)

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO. 147/PP-UA/SPP/DPP-03/1993

ALUR PENYELESAIAN SENGKATA TATA USAHA NEBARA  
DIBIDANG PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG.

Oleh : Kuslism, SH.MH  
Fakultas Hukum  
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)  
TELE. 3901 - FES. 335. 336. 336

.AS

68. 9

NG

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG  
PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG

( oleh : Yuslim, SH, MH. Fakultas Hukum, tahun 1993 )

ABSTRAK

Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia dewasa ini masih tumbuh secara khusus dalam bidang urusan pemerintahan tertentu. Perkembangan hukum administrasi umum belum muncul, akibatnya sampai dewasa ini di Indonesia belum terdapat undang-undang Hukum Administrasi umum, yang ada baru hukum administrasi yang ditemukan tersebar di dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Akibatnya studi hukum administrasi mengalami kesulitan.

Salah satu bidang khusus hukum administrasi adalah mengenai perizinan. Berbagai jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam berbagai peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Kondisi itu jelas akan menghambat jalannya persidangan bila terjadi sengketa, karena hakim sebagai penegak hukum jelas tidak akan memahami alur penyelesaian sengketa di berbagai jenis perizinan tersebut.

Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai 2 alur penyelesaian sengketa yaitu, lewat upaya administratif terlebih dahulu dan yang langsung dapat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis perizinan mana sajakah yang memakai alur upaya administratif dan mana yang tidak akan dikaji menurut peraturan yang menjadi dasar masing-masing perizinan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat jenis perizinan yang menyediakan upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul yaitu Izin Men-



## BAB. I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar belakang masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dewasa ini dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dilingkungan :

- a. Peradilan Umum ;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kita telah maju selangkah dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan sistem peradilan di dalam negara hukum kita. Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, baru mulai operasional pada tanggal 14 Januari 1991 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Dewasa ini di beberapa kota di Indonesia telah didirikan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kelihatannya di beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara seperti PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang sangat sibuk melayani sengketa Tata Usaha Negara yang dialamatkan kepadanya. Keberadaan Badan Peradilan yang baru ini telah banyak menghias media masa dengan berita-berita sengketa yang terjadi.

Munculnya Peradilan Tata Usaha Negara yang telah le-



## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Perizinan dan Peraturan Dasarnya

Daerah Tingkat II Kotemadya Padang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Sebagai pelaksanaan asas desentralisasi maka dibentuklah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana daerah. Dewasa ini sudah terdapat 12 unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Kesehatan Kota
3. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Peternakan
6. Dinas Pendapatan Daerah
7. Dinas Pasar
8. Dinas Perizinan dan pengawasan Pembangunan Kota
9. Dinas Pembersihan Kota
10. Dinas Ketertiban dan Perlindungan Rakyat
11. Dinas Perumahan
12. Dinas Pertambangan

Selain itu terdapat beberapa urusan pemerintahan yang dalam proses pembentukan dinas antara lain :

1. Urusan Perpekiran
2. Urusan Lelu Lintas Jalan Raya
3. Urusan Pariwisata

Sebagai unsur pelaksana Dinas tersebut melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah atau otonomi daerah. Dinas membantu Kepala Daerah, namun dalam pelaksanaan urusan pemerintah Kepala Dinas dapat bertindak berdasarkan delegasi ataupun berdasarkan mandat.



## BAB. VI

### P E N U T U P

Setelah penulis memaparkan penelitian yang telah dilakukan, maka sampailah penulis pada kesimpulan dan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

#### a. Kesimpulan

- Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi perizinan, terdapat beberapa jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Izin-izin tersebut adalah :
  1. Izin Mendirikan Bangunan
  2. Izin Pendaftaran Perusahaan
  3. Izin Usaha Angkutan
  4. Izin Rumah Sola
  5. Izin Pembuangan, penggunaan dan pemusnahan sampah
  6. Izin Platatan Parkir
  7. Izin Bangsa Asing
  8. Izin Penjualan Minuman keras
  9. Izin Usaha Pembuatan dan Penjualan Makanan
  10. Izin Pondokan
  11. Izin Tempat Usaha
  12. Izin Penggunaan Terminal
  13. Izin penyelenggaraan Musik
  14. Izin Trayek Kendaraan
  15. Izin Penggunaan Terminal
  16. Izin Penggunaan Kuburan
  17. Izin Pemakaian dan Penjualan Senjata
  18. Izin Potong ternak
  19. Izin Pemakaian Barang Inventaris Milik Pemda
  20. Izin Pengelolaan obyek wisata.
  21. Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Diantara jenis-jenis izin tersebut, untuk IMB alur penyelesaian sengketa terlebih dahulu lewat upaya administrasi -

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Baharudin Lopa, Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 1988.
- Benjamin Mangkudilaga, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu orientasi pengenalan, Cheka Indonesia Jakarta, 1983.
- , Kompetensi relatif dan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung, 1988
- Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Indroharta, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Bahan Kerjasama Indonesia Belanda, 1989, Surabaya.
- , Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 antara harapan dan permasalahan, 1988.
- Paulus Effendi Lotulung, Beberapa sistem tentang kontrol terhadap pemerintah, P.T Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986.
- SJachran Basah, Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
- Perwono Koesoemahatmadja, Pelaksanaan secara efektif Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, makalah, 1988.
- W.F Prins, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Undang-undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

ooo0ooo